



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di Jalan Garma Jaya Gang Toyo Dusun Serudung Permai (belakang CU Lantang Tipo kontrakan Pak Wahyudi) Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, sebagai **Pemohon** ;
melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Dinas PU, tempat kediaman di Dusun Istana RT.001 RW.001 Desa Baru Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Ngp. tanggal 11 Januari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2013 di Nanga Pinoh, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/07/II/2013, tanggal 08 Januari 2013 yang

Hlm. 1 dari 13 Put. No. 9/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;

2. Bahwa, sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Dusun Istana II RT. 001 RW. 001 Desa Baru Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi selama kurang lebih 3 (tiga) tahun kemudian pada bulan Desember 2015 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

4. Bahwa, kini usia rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berjalan kurang lebih 5 (lima) tahun dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan biologis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak umur 4 (empat) tahun sekarang ikut Termohon;

5. Bahwa, selama dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) tahun, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2015 yang semula harmonis berubah menjadi berantakan dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan;

a. Masalah ekonomi karena Termohon merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon pernah mengatakan "Pemohon kurang memberi uang kepada Termohon";

b. Sikap Termohon yang berubah tidak memperdulikan dan tidak mau tidur bersama dengan Pemohon dan menurut informasi keluarga Termohon yang memberi tahu kepada Pemohon Termohon sering berpergian dengan laki lain;

c. Termohon pernah meminta cerai dan akan mengurusnya ke Pengadilan Agama namun sampai dengan sekarang tidak pernah di urusnya.

Hlm. 2 dari 13 Put. No. 9/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



d. Antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sampai dengan sekarang;

6. Bahwa, Pemohon telah berusaha menyelesaikan krisis dalam rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup dan tidak tahan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan Petitem (tuntutan) sebagai berikut ;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Ngp. tanggal 24 Januari 2019, dan tanggal 30 Januari 2019 yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, mediasi terhadap para pihak tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya

Hlm. 3 dari 13 Put. No. 9/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/II/2013, tanggal 08 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Nanga Pinoh, Bukti tersebut telah dinazegelen lalu dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

Bahwa, selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi1, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tambang emas, bertempat tinggal di Dusun Ubah berbunga, RT 008 /RW 003, Desa Lebah Ubah Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi menerangkan bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon bernama termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 24 Desember 2012;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Istana II RT.001 RW.001 Desa Baru Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi selama lebih kurang 3(tiga) tahun kemudian pada bulan Desember 2015 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama anak umur 4 (empat) tahun sekarang ikut Termohon;

Hlm. 4 dari 13 Put. No. 9/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun saksi mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan masalah ekonomi karena Termohon merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon karena gaya hidup Termohon seperti orang kaya, Termohon juga sudah tidak mau tidur bersama dengan Pemohon dan Termohon sudah tidak setia lagi kepada Pemohon suka berjalan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal rumah sejak tahun 2015;
- Bahwa, Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar membina rumah tangga kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi², umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Dusun Ubah berbunga, RT 003 /RW -, Desa Baru Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon bernama termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 24 Desember 2012;
- Bahwa, saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;

Hlm. 5 dari 13 Put. No. 9/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Istana II RT.001 RW.001 Desa Baru Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi selama lebih kurang 3(tiga) tahun kemudian pada bulan Desember 2015 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang ;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama anak umur 4 (empat) tahun sekarang ikut Termohon;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun saksi mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan masalah ekonomi karena Termohon merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon karena gaya hidup Termohon seperti orang kaya, Termohon juga sudah tidak mau tidur bersama dengan Pemohon dan Termohon sudah tidak setia lagi kepada Pemohon suka berjalan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal rumah sejak tahun 2015;
- Bahwa, Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar membina rumah tangga kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya yaitu bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

Hlm. 6 dari 13 Put. No. 9/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan atas dalil-dalil selama dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) tahun, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2015 yang semula harmonis berubah menjadi berantakan dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Masalah ekonomi karena Termohon merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon pernah mengatakan "Pemohon kurang memberi uang kepada Termohon, Sikap Termohon yang berubah tidak memperdulikan dan tidak mau tidur bersama dengan Pemohon dan menurut informasi keluarga Termohon yang memberi tahu kepada Pemohon Termohon sering berpergian dengan laki lain, Termohon pernah meminta cerai dan akan mengurusnya ke Pengadilan Agama namun sampai dengan sekarang tidak pernah di urusnya,

Hlm. 7 dari 13 Put. No. 9/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



Antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Termohon telah tidak menggunakan haknya untuk melawan permohonan Pemohon dengan demikian pihak Termohon telah menggugurkan haknya untuk hadir dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan pendapat ahli fiqih yang Majelis Hakim ambil alih sebagai Pendapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 sebagai berikut yang Artinya “ *Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap hakim islam kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya*”.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan *tidak hadir* dan perkara ini diputus dengan *verstek* sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti surat maupun saksi-saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga sebagaimana didalilkan Pemohon di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon tentang pernikahannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 07/07/II/2013, tanggal 08 Januari 2013,

Hlm. 8 dari 13 Put. No. 9/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, (P). Terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik (*vide* pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah serta pernikahannya tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tentang rumah tangganya, Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama saksi1 dan saksi2, Kedua saksi tersebut di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menyatakan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi Termohon merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan, Termohon sudah tidak mau lagi tidur bersama Pemohon dan Termohon suka berjalan dengan laki-laki lain, Sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 Para saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi (*vide* pasal 172 R.B.g) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (*vide* pasal 175 R. Bg.) yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon (*vide*

Hlm. 9 dari 13 Put. No. 9/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



pasal 309 R. Bg.), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak tahun 2012 kini sudah tidak harmonis lagi oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi Termohon merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan, Termohon sudah tidak mau lagi tidur bersama Pemohon dan Termohon suka berjalan dengan laki-laki lain;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015;

Bahwa, Pemohon telah dinasehati oleh para saksi dan Majelis Hakim di persidangan agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

Hlm. 10 dari 13 Put. No. 9/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya” Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis perlu mengemukakan dalil syar’i yang terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak dengan Termohon patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak, yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Majelis Hakim berpendapat, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj’i yang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hlm. 11 dari 13 Put. No. 9/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (pemohon) terhadap Termohon (termohon);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil akhir 1440 *Hijriyah* oleh kami Isep Rijal Muharom, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ludiansyah, S.H.I., M.S.I. dan Ahmad Zaki Yamani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Ludiansyah, S.H.I., M.S.I.
Hakim Anggota :

Isep Rijal Muharom, S.Ag., M.H.

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 12 dari 13 Put. No. 9/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



Karli Hidayat, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp225.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 316.000,00

Hlm. 13 dari 13 Put. No. 9/Pdt.G/2019/PA.Ngp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)